

Kades Bunut Baik Praya Resmi di Berhentikan



TalikaNews.com

Mataram - Kepala Desa Bunut Baik Muhdin Sukur secara resmi diberhentikan oleh Bupati Lombok Tengah NTB H.M Suhaili sebagai kepala desa. Pemberhentian Kepala Desa Bunut Baik dilakukan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dua bulan sejak dilantik menjadi Kades.

Bupati selanjutnya melantik L.Muzani sebagai kepala desa pengganti antar waktu dengan surat keputusan Bupati No 449 tahun 2019 setelah sebelumnya dilakukan musyawarah antar kadus. L.Muzani adalah calon kades Bunut Baik yang pada pilkades lalu berada diposisi dua setelah kalah oleh Sukur.

Sebelumnya diwartakan sang Kepala Desa, Muhdin yang belum lama menjabat menghembuskan nafas terakhirnya, kemarin. Alumni PGA Mataram itu meninggal dunia karena mengalami gangguan ginjal sejak awal tahun lalu. Almarhum yang beralamat di Dusun Temu Kuning, Desa Bunut Baik ini meninggal di usia 49 tahun pada Jumat (26/07) pukul 03.00 wita di RSUD Kota Mataram.

“Beliau merasakan sakit dan kerap saya temani ngontrol di rumah sakit. Bahkan, Kamis lalu beliau sempat ngantor. Namun, kondisinya drop dan langsung kami bawa ke RSUD Praya dan akhirnya dirujuk ke RSUD Kota Mataram,” ujar Kaur Perencanaan, Pemdes Bunut Baik Masriadi yang juga keluarga dari Almarhum.

Pada saat dilantik Desember 2018 lalu, Almarhum belum didiagnosa gangguan ginjal stadium akhir. Bahkan, saat mengikuti study banding ke sejumlah Kementerian di Bogor dan Jakarta beberapa waktu lalu, Muhdin masih segar.

“Nah, sepulangnya mulai sering muntah dan mencret dan sempat tidak masuk ngantor,” kata Masriadi.

Jenazah disalatkan di dua tempat, yakni Masjid Imadul Jihad Temu Kuning dan salat kedua di Musala Imadul Jihad Ketujur. Almarhum kemudian dimakamkan di Pemakaman Keluarga Ketujur Dusun Temu Kuning Desa Bubut Baik, Jumat sore.

“Semoga almarhum diterima Iman dan Islamnya oleh Allah,” ujar Ketua FKD Pujut yang juga Kepala Desa Mertak, H Bangun di sela-sela melayat di rumah duka, kemarin. (fiz)

Sumber Berita

1. <http://www.sasambonews.com/2019/12/kades-bunut-baok-praya-di-berhentikan.html>
2. <http://radarmandalika.net/kades-bunut-baok-tutup-usia/>

Catatan

Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.¹

Kepala Desa berhenti karena beberapa hal sebagai berikut:

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri; atau
3. diberhentikan.

Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati/wali kota mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).³

¹ Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 2 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 4A

³ *Ibid*, Pasal 6A